

KEPALA DESA PUNJULHARJO KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA PUNJULHARJO NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNJULHARJO TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PUNJULHARJO

Menimbang:

- a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kebersamaan, berdasarkan prinsip efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan melaksanakan pemerintahan dalam pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa Yang bersumber dari Anggaran Dana Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 2014 Nomor Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 57, Tambahan Lembaran Nomor 2016 Republik Indonesia Nomor 5864);

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);

8 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Rembang Nomor 121);

12 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);

13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten

Rembang Tahun 2018 Nomor 53);

14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);

15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun

Anggaran 2025;

16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025;

17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun

Anggaran 2025;

18 Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa

Tahun Anggaran 2025;

19 Peraturan Desa Punjulharjo Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Desa Punjulharjo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 -2025 (Lembaran Desa Punjulharjo Tahun 2024 Nomor 2);

20 Peraturan Desa Punjulharjo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Punjulharjo Tahun 2024

Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNJULHARJO Dan KEPALA DESA PUNJULHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNJULHARJO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PUNJULHARJO Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	2.174.744.700,00
	Belanja Desa	Rp	2.342.730.904,00
	Surpuls/Defisit	Rp	(167.986.204,00)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	167.986.204,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	167.986.204,00
	Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
	Perhitungan Anggaran	***********	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PUNJULHARJO.

Ditetapkan di : Punjulharjo

MKABUPada tanggal: 24 Desember 2024

Kepala/Desa,

MOH. AKROM

Diundangkan di : Punjulharjo

Pada tanggal

: 24 Desember 2024

Sekretaris Desa

UBAIDILLAH

LEMBARAN DESA PUNJULHARJO NOMOR 6 TAHUN 2024

BERITA ACARA

TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat telah diadakan Musyawarah Desa yang bertempat dibalai desa Punjulharjo kecamatan Rembang dalam rangka pembahasan dan menyepakati / penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang.

Musyawarah Desa tersebut dihadiri oleh ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Punjulharjo, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Perwakilan lembaga Desa Punjulharjo secara, demokratis dengan azaz musyawarah untuk mufakat dengan kesimpulan kesepakatan sebagai berikut:

a	Pendapatan Desa	Rp	2.174.744.700,00
b	Belanja Desa		
	1.Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa	Rp	872.124.354,00
	2.Bidang Pembangunan Desa	Rp	975.308.500,00
	3.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	95.025.650,00
	4.Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	242.605.400,00
	5.Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp	157.667.000,00
c	Jumlah Belanja	Rp	2.342.730.904,00
d	Pembiayaan Desa		:
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	167.986.204,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	167.986.204,00
•	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	Rp	0,-

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan.

SYAWA Ketua BPD

ARDIN DOKHIM

KABUKEPALA PUNJULHARJO

KEPAL DESA PUNJULHARSO

MOH AKROM

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH DESA PUNJULHARJO

DENGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNJULHARJO

NOMOR

: 6 TAHUN 2024

TANGGAL: 17 DESEMBER 2024

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

: MOH. AKROM

Jabatan

: Kepala Desa Punjulharjo

Alamat Kantor

: Jl. H. Umar Sahid No. 3 Desa Punjulharjo

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa Punjulharjo, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

2. a. Nama

: ABDUL ROKHIM

Jabatan

: Ketua BPD Desa Punjulharjo

Alamat Kantor : Jl. H. Umar Sahid No. 3 Desa Punjulharjo

b. Nama

: SARIYANTO

: Wakil ketua BPD Desa Punjulharjo

Jabatan : Wakii ketua Bi B Book - Alamat Kantor : Jl. H. Umar Sahid No. 3 Desa Punjulharjo

c. Nama

Jabatan

: Sekretaris BPD Desa Punjulharjo

Alamat Kantor : Jl. H. Umar Sahid No. 3 Desa Punjulharjo

Bertindak atas nama Badan Permusyawaratan Desa Punjulharjo selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Dengan ini menyatakan bahwa para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

a	Pendapatan Desa	Rp	2.174.744.700,00
b	Belanja Desa	····	
	1.Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa	Rp	872.124.354,00
	2.Bidang Pembangunan Desa	Rp	975.308.500,00
	3.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	95.025.650,00
	4.Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	242.605.400,00
-	5.Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp	157.667.000,00
c	Jumlah Belanja	Rp	2.342.730.904,00

d	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	167.986.204,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	167.986.204,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	Rp	0,-

Secara lengkap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025 yang disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk menjadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan 'Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025.

Punjulharjo, 17 Desember 2024

PIHAK I

KABUKepala Desa Punjulharjo

KEPALA DESA PUNJULHAS

MATANF

MOH. AKROM

PIHAK II

Ketua BPD

ABDUL ROKHIM

Wakil Ketua BPD

SARIYANTO

Sekretaris BPD

SOLIKHATI

LAMPIRAN PERATURAN DESA PUNJULHARJO NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA PUNJULHARJO **TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes: APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	300.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.874.744.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	i,
	JUMLAH PENDAPATAN	2.174.744.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	400.935.364,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	740.038.540,00	
5.3.	Belanja Modal	1.044.090.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	157.667.000,00	
	JUMŁAH BELANJA	2.342.730.904,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(167.986.204,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	167.986.204,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	167.986.204,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	167.986.204,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

CAH KABUPATE Punjulharis, 24 Desember 2024

KEPALA DESA PUNJULHANJO

MATAN REM MOH. AKROM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA PUNJULHARJO **TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes: APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	300.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.874.744.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.174.744.700,00	
	5.	BELANJA	and the state of t	
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	872.124.354,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	543.630.434,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.252.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	55.252.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	289.650.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	289.650.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.183.200,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.183.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	68.846.992,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.846.992,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	32.050.164,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	32.050.164,00	
1,1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	6.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.860.328,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.860.328,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	29.787.750,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.787.750,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.000.000,00	PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	. V
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	231.631.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	231.631.000,00	PAD, PBK
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	231.631.000,00	

Printed by Siskeudes 15/01/2025 09.59.29

KODE REKENII		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.799.282,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	445.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	445.000,00	
1.3.91		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Monografi Desa	385.000,00	PAD
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	385.000,00	-
1.3.92		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Basis Data Terpadu Penduduk Mi skin	1.500.000,00	PAD
1.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kear sipan	4.469.282,00	DLL
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.469.282,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	90.063.638,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	28.098.416,00	DDS, PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.098.416,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	28.180.000,00	DDS, PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.180.000,00	1, 1
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.015.184,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.015.184,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	800.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.200.000,00	PÁD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan gan)	3.390.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.390.000,00	
1,4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	655.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	655.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.650.000,00	PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	21.075.038,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.075.038,00	7.
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	975.308.500,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	122.240.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	70.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.400.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	10.880.000,00	PAD
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.880.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Ala t Peraga	20.000.000,00	DDS

KODE REKENI	and the second	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	20.960.000,00	PAD
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.960.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	166.504.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif)	82.745.000,00	DDS, PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.745.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	14.165.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.165.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	24.179.500,00	DDS, PAD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.179.500,00	, ,
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.120.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.120.000,00	
2.2.90		Pemeliharaan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posbindu	5.400.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.2.95		Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendataan, Insentif kader Posbindu)	6.200.000,00	PAD
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	n , == 1
2.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi PencegahanStunting	5.095.000,00	DDS, PAD
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.095.000,00	-
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	21.600.000,00	PAD
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	498.274.000,00	
2.3.05	-	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	990.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	990.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	255.434.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	255.434.000,00	300
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	100.000.000,00	PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	141.850.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	141.850.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	39.555.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	12.000.000,00	PAD
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	7.555.000,00	PAD
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.555.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah * *)	20.000.000,00	PAD
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

REKENI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	5.000.000,00	PAD
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.200.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	1.200.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00	PAD
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.8.	0.2.		136.535.000,00	
2.8.02		Sub Bidang Pariwisata Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	100.000.000,00	PBP
2.0.02		Milik **)	100.000.000,00	rur
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	·
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	36.535.000,00	PAD
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.535.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	95.025.650,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.030.450,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11.020.250,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.020.250,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlin dungan Masyarakat	3.010.200,00	PAD
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.010.200,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.229.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.229.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.229.000,00	
3.4.		Sub Bídang Kelembagaan Masyarakat	78.766.200,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.790.200,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.790.200,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.856.800,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.856.800,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan Posyandu	10.119.200,00	DDS, PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.119.200,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	50.000.000,00	PAD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	242.605.400,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	198.585.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	3.410,000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.410.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	195.175.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	195.175.000,00	-

KODE REKENI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAN
1	2	3	4	5
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	18.650.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4.400.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.750.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.500.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.150.400,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1.500.000,00	PAD n
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.650.400,00	PAD
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.400,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	19.220.000,00	
4.7.99		Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	19.220.000,00	DDS
4.7.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.220.000,00	
<u>5</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	157.667.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	13.667.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	13.667.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.667.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.342.730.904,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(167.986.204,00)	1
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	167.986.204,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	167.986.204,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	
•		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN Punjulhar Kepala Desa Punyulhar	ig, 24 Desember 2024	

CAMATAN REMOH. AKROM